



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : 5/PL.02.1/7414/3/2022

T E N T A N G

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE FEBRUARI TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperoleh akurasi data pemilih yang tepat dan valid diperlukan proses yang berkesinambungan sehingga bermuara pada hasil yang baik dan benar;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Februari Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Berita Acara Nomor : 7/PL.02.1/7414/3/2022 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022, Tanggal 25 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE FEBRUARI TAHUN 2022.

PERTAMA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Februari Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Salinan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum PERTAMA disampaikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Instansi/Lembaga Stake Holder Lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari
Pada tanggal : 25 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LAODE NURIADIN



Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah

Nomor : 5/PL.02.1/7414/3/2022
 Tanggal : 25 Februari 2022
 Tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
 Periode Februari Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kel.	No TPS	Nama	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Disabilitas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	WA HAWIA	P	P	0	2
2	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	WA TUMPE	P	P	0	2
3	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	MUH. IHSAN	B	L	0	2
4	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	SUFILA	S	P	0	2
5	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	DARMIN	B	L	0	1
6	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	WA ISININI	S	P	0	2
7	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	JIADA	B	P	0	2
8	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	FAISAL	S	L	0	9
9	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	WA AHADI	P	P	0	2
10	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	LA HIMU	S	L	0	1
11	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	WA EMBA	S	P	0	1
12	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	RIYMA	B	P	0	1
13	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	RAHMAN	S	L	0	1
14	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	JALIMU	S	L	0	1
15	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	MASNI	S	P	0	1
16	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	JULIATI	B	P	0	5
17	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	ACHMAD LAMO	S	L	0	2
18	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	WA MAYA	P	P	0	5
19	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	AMILUDDIN	S	L	0	5
20	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	HARNI	B	P	0	1
21	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	RAHMAN	S	L	0	5
22	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	MUNIR	S	L	0	1
23	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	IDRIS	B	L	0	1
24	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	MAHARUDIN	S	L	0	9
25	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	ARIOTO	B	L	0	1
26	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	BAKIR	S	L	0	9
27	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	SATRIA	S	P	0	9

28	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	SUINA	B	P	0	1
29	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	SUPRIONO	S	L	0	1
30	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	NURSIDIQ SULEMAN. T	B	L	0	9
31	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	HASNIAH	B	P	0	1
32	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	LA SAGAPULU	S	L	0	2
33	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	ANDI ERWIN	S	L	0	2
34	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	WA ANIA	S	P	0	2
35	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	MARNI	B	P	0	1
36	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	UFIN. S	B	L	0	1
37	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	NURMILA	B	P	0	1
38	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	ASRUDIN	B	L	0	1
39	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	LA WONGKO	S	L	0	2
40	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	LA HADI	S	L	0	2
41	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	YUNI	S	P	0	1
42	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	LA MAESI	S	L	0	1
43	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	HASRI	S	L	0	1
44	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	LA MOHAMA	S	L	0	2
45	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	WA DAA	P	P	0	2
46	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	ARIFUDIN	B	L	0	1
47	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	NURHAYATI	B	P	0	1
48	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	RAMDIA	S	P	0	2
49	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	1	ASRIA	B	P	0	5
50	MAWASANGKA TIMUR	WAMBULOLI	2	LA ODE WAHYU	B	L	0	2

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 25 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LAODE NURIADIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

SYAHRIUL

Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah

Nomor : 5/PL.02.1/7414/3/2022

Tanggal : 25 Februari 2022

Tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
Periode Februari Tahun 2022

SALINAN

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru					Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat										Jumlah Pemilih Ubah Data			Jumlah TPS Bulan Berjalan	Jumlah Pemilih Bulan Berjalan	Ket.			
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Baru Status dari TNI	Pemilih Baru Status dari Polri	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicaput	Bukan Penduduk	Belum KTP-el/Suket	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal	Ubah Alamat Tujuan						
1	GU	12	63	14207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	14207	
2	LAKUDO	15	72	17108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	17108	
3	MAWASANGKA	19	76	17905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	17905		
4	MAWASANGKA TENGAH	10	35	7935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	7935		
5	MAWASANGKA TIMUR	8	20	4229	0	0	0	0	0	23	17	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	20	4179		
6	SANGIA WAMBULU	6	21	4486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	4486		
7	TALAGA RAYA	7	39	8931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	8931		
JUMLAH		77	326	74801	0	0	0	0	0	23	17	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	326	74751		

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 25 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LAODE NURIADIN

